



PUTUSAN

Nomor 41/Pdt.G/2025/MS.Skm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IAH SUKA MAKMUE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK: xxx, tempat tanggal lahir: Tuwi Buya, 18 September 2000, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN NAGAN
RAYA, ACEH, domisili elektronik xxx@gmail.com, sebagai
Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK: xxx, tempat tanggal lahir: xxxx xxxx, 08 Juli 1998,
agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx,
tempat tinggal di KABUPATEN NAGAN RAYA, ACEH,
sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan secara tertulis melalui *System E-Court* Mahkamah Agung RI dengan surat gugatannya tanggal 13 Februari 2025, yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue, Nomor 41/Pdt.G/2025/MS.Skm, tanggal 17 Februari 2025, mengajukan gugatan cerai, dengan dalil-dalil pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Sabtu, 13 Juni 2020 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, Provinsi xxxx dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0037/008/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020;

Halaman 1 dari 13 hlm. Putusan Nomor 41/Pdt.G/2025/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya selama menikah bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Kecamatan xxxx xxxx dan Terakhir masih bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 8 bulan sampai dengan berpisahnya Penggugat dan Tergugat;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat yang bernama:

3.1. ANAK, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir Nagan Raya, 03 Agustus 2021, Pendidikan PAUD/Usia 3 tahun;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, tidak harmonis dan terjadi perselisihan sejak setelah satu bulan menikah tepatnya pada bulan Juli tahun 2020 sampai dengan bulan Februari tahun 2021;

5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan tersebut adalah karena :

5.1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat setelah menikah sering terjadi kesalahpahaman disebabkan Tergugat terlalu mendengarkan apa yang dikatakan orang tua Tergugat tentang Penggugat;

5.2. Bahwa setelah 8 bulan menikah Tergugat langsung meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas, dan saat orang tua Penggugat pergi menjumpai Tergugat dan menanyakan alasannya meninggalkan Penggugat, Tergugat hanya diam;

5.3. Bahwa Tergugat sudah meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 4 tahun tanpa alasan yang jelas;

6. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Februari 2021 sampai dengan sekarang;

7. Bahwa akibat dari perselisihan tersebut, sejak bulan Februari 2021 hingga sekarang selama kurang lebih 4 tahun, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan berpisah ranjang, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua

Halaman 2 dari 13 hlm. Putusan Nomor 41/Pdt.G/2025/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat di xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxx xxxx, xxxxxxxxx
xxxx xxxx dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di
Gampong xxxx xxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx;

8. Bahwa sejak berpisahanya Peggugat dan Tergugat selama kurang lebih
4 tahun, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksanakan
sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi
melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Peggugat;

9. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Peggugat dan Tergugat
sudah pernah di laporkan ke Aparatur Gampong xxxx xxxx, namun tidak
ada solusi dari permasalahan rumah tangga antara Peggugat dan
Tergugat;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Peggugat
merasa rumah tangga antara Peggugat dan Tergugat tidak dapat
dipertahankan lagi karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama
2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau
karena hal lain diluar kemampuannya, maka Peggugat berkesimpulan
lebih baik bercerai dengan Tergugat, oleh karenanya agar masing-masing
pihak tidak lebih jauh melanggar norma Hukum dan norma Agama maka
perceraian merupakan alternative terakhir dan terbaik bagi Peggugat
untuk menyelesaikan permasalahan antara Peggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Peggugat memohon kepada
Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai
berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Peggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**)
terhadap Peggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et
bono*);

Halaman 3 dari 13 hlm. Putusan Nomor 41/Pdt.G/2025/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan. Terhadap panggilan tersebut, Penggugat secara *in person* menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi secara tertulis meskipun berdasarkan *relaas* panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan menurut Hakim ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk mempertahankan dalil-dalil, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK. 1105095809000002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, tanggal 24-12-2021. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0037/008/VI/2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx Provinsi xxxx, tanggal 15 Juni 2020. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (P.2);

B. Saksi:

Halaman 4 dari 13 hlm. Putusan Nomor 41/Pdt.G/2025/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 1, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal KABUPATEN NAGAN RAYA, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, hubungan saksi sebagai ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2021 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa seizin Penggugat dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali;
- Bahwa sejak meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat.
- Bahwa sejak pergi Tergugat juga tidak pernah mengirim uang untuk nafkah keluarga;
- Bahwa Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta sebagai jaminan untuk memenuhi kebutuhan keluarga;
- Bahwa Saksi telah menasihati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa keterangan Saksi berdasarkan pengetahuan sendiri.

2. SAKSI 2, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN NAGAN RAYA, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx;

Halaman 5 dari 13 hlm. Putusan Nomor 41/Pdt.G/2025/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2021 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa seizin Penggugat.
- Bahwa sejak meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat.
- Bahwa sejak pergi Tergugat juga tidak pernah mengirim uang untuk nafkah keluarga;
- Bahwa Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta sebagai jaminan untuk memenuhi kebutuhan keluarga;
- Bahwa Saksi telah menasihati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa keterangan Saksi berdasarkan pengetahuan sendiri.

Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon kepada Hakim mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kompetensi absolut, kompetensi relatif, dan kedudukan hukum para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, oleh karena perkara ini menyangkut sengketa di bidang perkawinan yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) penjelasan angka 9 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Halaman 6 dari 13 hlm. Putusan Nomor 41/Pdt.G/2025/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil terkait kedudukan hukum para pihak dalam perkara ini, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.1 dan P.2 di persidangan. Alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya. Sehingga sesuai Pasal 3 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdara, maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil terkait domisili, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.1. Alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, maka sesuai Pasal 3 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdara, dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka harus dinyatakan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Nagan Raya dan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pihak yang memiliki kedudukan hukum dalam perkara perceraian adalah suami isteri yang terikat oleh perkawinan yang sah menurut agama Islam dan tercatat di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil tentang kedudukannya sebagai pihak dalam perkara ini, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.2. Alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya. Sehingga berdasarkan Pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) jo. Pasal 285 RBg harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan keduanya berkualitas sebagai pihak berperkara (*persona standi in judicio*);

Halaman 7 dari 13 hlm. Putusan Nomor 41/Pdt.G/2025/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemanggilan Penggugat dilakukan secara elektronik sesuai Pasal 15 Perma Nomor 7 Tahun 2022 Perubahan atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan panggilan terhadap Tergugat dilakukan dengan surat tercatat sesuai ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2023 tanggal 5 Juli 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat. Terhadap panggilan tersebut, Penggugat menghadap secara *in person* ke persidangan, sedangkan Tergugat atau wakil/kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, serta ketidakhadirannya tersebut bukan karena alasan yang dibenarkan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 RBg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil dan atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 149 RBg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang isinya bahwa sejak tahun 2021, Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa izin, tidak pernah mengirim nafkah dan tidak ada harta yang ditinggalkan sebagai pengganti nafkah serta tidak memedulikan Penggugat, sehingga alasan perceraian yang diajukan Penggugat didasarkan pada ketentuan Pasal

Halaman 8 dari 13 hlm. Putusan Nomor 41/Pdt.G/2025/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di ruang sidang setelah dipanggil dengan resmi dan patut maka Hakim berpendapat alasan pokok yang didalilkan Penggugat tersebut dianggap tidak disangkal oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya sebuah perceraian dengan alasan dasar tersebut di atas, maka sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut, (1). Salah satu pihak pergi meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut. (2). Salah satu pihak mengabaikan dengan tidak memperdulikan pihak lain. (3). Pihak yang tidak diperdulikan tersebut tidak rela dengan perlakuan tersebut terhadapnya. (4). Pengadilan sudah mendamaikan, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan Hakim atas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2013, Hakim berpendapat Penggugat diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum gugatannya.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti P.2 yang berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) jo. Pasal 285 RBg merupakan akta otentik dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwasannya Penggugat dan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Halaman 9 dari 13 hlm. Putusan Nomor 41/Pdt.G/2025/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi dari pihak keluarga Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagaimana dikemukakan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dalam menilai kekuatan kesaksian, Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg, bahwa suatu kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi. Di samping itu, memperhatikan secara khusus kesesuaian saksi satu dengan yang lain, persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan serta alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan Penggugat maka yang bersesuaian antara yang satu dengan yang lain yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, keterangan Penggugat serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan (bukti surat dan 2 orang saksi), Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada 13 Juni 2020;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2021 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa seizin Penggugat dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali;
- Bahwa sejak meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat;
- Bahwa sejak pergi Tergugat tidak pernah mengirim uang untuk nafkah keluarga;
- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta sebagai jaminan untuk memenuhi kebutuhan keluarga;

Halaman 10 dari 13 hlm. Putusan Nomor 41/Pdt.G/2025/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga dan Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka Hakim berpendapat bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan harmonis, disebabkan salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun bahkan lebih, atas dasar tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah dan sulit untuk dipertahankan lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karenanya perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih masalah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya masing-masing.

Menimbang, bahwa sesuai dengan kaidah fiqh dalam kitab *al-Asybah wan Nazhoir*, hal. 37, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim berbunyi sebagai berikut:

الضرار يزال

Artinya : "*Kemudharatan itu harus dihilangkan*".

Kemudharatan yang terjadi dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat harus dihilangkan, untuk menghindari madharat yang lebih besar.

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat yang telah meninggalkan dan menelantarkan serta tidak memberi nafkah kepada Penggugat sejak dua tahu lebih secara berturut-turut, menurut Hakim hal tersebut merupakan bagian dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang harus dihindari sebagaimana Pasal 1

Halaman 11 dari 13 hlm. Putusan Nomor 41/Pdt.G/2025/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyatakan bahwa Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, oleh karena itu demi menghindari dampak yang lebih buruk, Siklus dan mata rantai kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat harus diputus dengan cara memberi perlindungan hukum untuk Penggugat yang dalam hal ini sebagai korban yakni berupa pemutusan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang menurut Hakim merupakan Solusi terbaik dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang Tergugat yang telah meninggalkan Penggugat selama lebih dua tahun berturut-turun tanpa pamit dan izin Penggugat. Sehingga telah sesuai dengan alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum. Oleh karena itu, petitum Penggugat angka (1) dapat dikabulkan dengan *verstek* dan petitum angka (2) dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang petitum Penggugat Nomor 3, Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Agama jo. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 12 dari 13 hlm. Putusan Nomor 41/Pdt.G/2025/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue pada hari Selasa, tanggal 11 Maret 2025 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1446 *Hijriyah*, oleh Muzakir, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu Syahrul, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal

Muzakir, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti

Syahrul, S.H.I.

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp	60.000,00
2. Proses	Rp	100.000,00
3. Panggilan	Rp	60.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	230.000,00

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah)